

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Jika ada paksaan dari suami terhadap istri dalam permohonan izin poligami, hakim harus menolak permohonan tersebut karena tidak memenuhi syarat sah. Hakim juga harus memprioritaskan keadilan, perlindungan terhadap Perempuan, dan tidak membiarkan eksploitasi dalam rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan karena adanya unsur paksaan dari suami, termasuk poligami dapat dibatalkan. Izin dari istri pertama adalah syarat mutlak untuk melakukan poligami yang sah secara hukum menurut ketentuan hukum di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan karena paksaan, termasuk poligami yang dilakukan tanpa izin dan persetujuan istri pertama, adalah tidak sah secara hukum. Jika perkawinan ada unsur paksaan, pihak yang merasa dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri dan tanpa melalui permohonan pengadilan, maka dapat dikenai dengan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 dan 284 KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk memberi izin Poligami berdasarkan fakta-fakta bahwa Termohon (isteri) tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki pemohon (suami) yakni memenuhi kebutuhan Biologis 2 kali dalam sehari,

namun isteri hanya menyanggupi sebanyak 3 kali dalam sepekan. Disamping itu, bahwa tidak adanya halangan perkawinan antara suami dengan calon isteri kedua karena hubungan sedarah ataupun sepersusuan, begitu juga dengan isteri tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan. Pemohon dalam perkawinan poligami sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak pemohon, dikarenakan pemohon bekerja sebagai wiraswasta, advokat serta petani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulannya. Isteri tidak keberatan untuk Suami melakukan perkawinan kedua, sehingga memohon izin untuk poligami dengan calon isteri kedua, begitu juga dengan calon isteri kedua menyatakan tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua pemohon. Terhadap harta Bersama antara pemohon dan termohon bahwa calon isteri kedua tidak akan menuntut dan atau menggugat harta Bersama tersebut. Sehingga dalam hal ini, tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak izin Poligami yang diajukan oleh pemohon.

## **5.2 Saran**

1. Sebelum mengabulkan permohonan izin poligami, alangkah baiknya hakim terlebih dahulu memeriksa secara cermat dan mendalam apakah persetujuan dari istri pertama diberikan secara sukarela, tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pihak manapun, termasuk dari suami. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri

pertama dilindungi secara adil dan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang dalam praktik poligami. Hakim sebaiknya memastikan keadilan bagi para istri dan harus menilai kemampuan suami untuk berbuat adil terhadap semua istri dan anak-anaknya, baik secara emosional, waktu ataupun finansial. Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, psikologis dan sosial dari para pihak.

Sebelum memutuskan izin poligami, hakim tidak boleh hanya melihat permohonan formal, tetapi harus melakukan pemeriksaan mendalam atas fakta, alasan, dan hakim harus meneliti motif dan niat pemohon ingin berpoligami jika alasan tidak jelas atau terkesan manipulatif, pemohon bisa ditolak karena bisa mengakibatkan dampak bagi semua pihak. Tindakan ini penting untuk menjamin bahwa Keputusan yang diambil adil, bijaksana, dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi istri dan anak-anak. Disarankan bagi suami yang ingin mengajukan poligami benar-benar telah memikirkan segala dampak yang ditimbulkan. Baik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya, Perhatian, Cinta, kasih sayang maupun kedudukan harta Bersama dengan isteri pertama. Poligami harus memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut syariat islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.